

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pudarnya tradisi pernikahan *ngerorod* pada masyarakat bali di Desa Tri Mulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya Konsesus (keepakatan) antara 2 pihak yaitu dari pihak calon pegantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, maka masalah dan hambatan-hambatan untuk berlangsungnya pernikahan dapat diselesaikan. terselesaikannya hambatan-hambatan itu, maka pernikahan dapat berjalan tanpa harus menggunakan pernikahan *ngerorod*. Konsesus merupakan penyebab pudarnya tradisi *ngerorod* pada masyarakat bali di Desa Tri Mulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pernikahan campuran (amalgamasi), Bertemunya dua budaya yang berbeda dan saling membaaur membuat budaya saling menyesuaikan tradisi agar dapat diterima dengan baik satu sama lain. Masyarakat suku lain tidak mengenal tradisi suku bali yaitu *ngerorod* (kawin lari) yang digunakan dalam pernikahan sehingga digunakanlah cara menikah yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat suku lain yaitu *mematik*/meminang. Pernikahan

campuran (amalgamasi) merupakan salah satu penyebab pudarnya tradisi *ngerorod* di Desa Tri Mulyo Mataram

3. Pendidikan yang semakin maju membuat cara pandang masyarakat bali di Desa Tri Mulyo Mataram terhadap pernikahan *ngerorod* berubah. Pernikahan *ngerorod* yang pada awalnya dianggap jalan pernikahan yang paling baik perlahan ditinggalkan karena adanya cara pernikahan yang dianggap lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Pendidikan merupakan penyebab pudarnya tradisi pernikahan *ngerorod* pada masyarakat bali di Desa Tri Mulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Konsesus, musyawarah/kesepakatan adalah salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah/konsesus disini berkaitan dengan masalah pernikahan tradisi masyarakat bali yang memudahkan tradisi pernikahan *ngerorod*, dimana pernikahan *ngerorod* juga jalan keluar dari halangan dalam pernikahan yang menyebabkan semakin jauh dengan norma-norma yang berlaku pada budaya masyarakat bali, maka disarankan agar konsesus yang dilakukan tidak mengarah pada pergeseran budaya guna melestarikan budaya hindu pada masyarakat bali di Desa Tri Mulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pernikahan berbeda suku atau pernikahan campuran membuat dua budaya dan tradisi saling bertemu dan terjadinya penyesuaian satu sama lain agar dapat diterima dengan baik satu sama lain. Pernikahan yang dahulunya menggunakan tradisi *ngerorod* kini tidak digunakan karena dianggap tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat suku lain. Pernikahan campuran pada masyarakat bali seharusnya dapat memperkenalkan tradisi yang dimiliki dengan cara tetap mempertahankan tradisinya agar dapat dilestarikan karena walau bagaimanapun tradisi *ngerorod* merupakan suatu tradisi yang harus tetap dijaga agar tidak punah.
3. Pendidikan yang lebih baik tentu dapat membuka wawasan serta pikiran terhadap nilai-nilai budaya. Pernikahan *Ngerorod* (kawin lari) yang merupakan pernikahan yang dahulunya selalu digunakan dalam pernikahan masyarakat bali kini pudar penggunaannya karena berubahnya cara pikir dan pandangan masyarakat bali khususnya kaum muda yang memiliki pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang baik seharusnya kaum muda dapat lebih bijaksana dalam melihat suatu nilai-nilai budaya khususnya Pernikahan *ngerorod*. Pernikahan *ngerorod* merupakan tradisi yang harus dijaga agar dapat menjadi suatu pembelajaran kepada kaum muda tentang nilai kebudayaan dan etika dalam setiap penyelesaian suatu permasalahan.